



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 220 / Pdt / P / 2014 / PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Jakarta Utara telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan dari :

N a m a : NG TJAUW DJIE
Pekerjaan : Buruh
Beralamat : **Jl. Jelambar Aladin RT.006 RW.006 Kel.Pejagalan
Jakarta Utara**
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan di Persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 20 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 01 Juli 2014 dibawah Register Nomor : 220/Pdt/P/2014/PN.Jkt Ut telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan ini akan membuat surat Akta Kematian Kakak Pemohon yang bernama MIN SEN ;
- Bahwa Kakak Pemohon yang bernama MIN SEN telah meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1981 ;
- Bahwa Karena ketidaktahuan Pemohon hingga saat ini Akta Kematian tersebut belum dibuat ;
- Bahwa untuk menambah nama tersebut terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan Negeri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan Menetapkan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk membuat Akta Kematian Kakak Pemohon yang bernama MIN SEN yang telah meninggal dunia pada tahun 1981 ;
- 3 Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk membuat Akta Kematian atas nama MIN SEN yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1981 ;
- 4 Biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3172012609560001 atas nama LIAUW TJAUW DJIE yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan (Bukti P-1);
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3172011002096302 atas nama Kepala Keluarga LIAUW TJAUW DJIE yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan (Bukti P-2) ;
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7088/1956 atas nama TJAUW DJIE yang dikeluarkan oleh catatan sipil DKI Jakarta (Bukti P-3) ;
- 4 Foto Copy Surat Lahir Nomor 4331,1950 atas nama MIN SEN yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Istimewa Djakarta (Bukti P-4) ;
- 5 Foto Copy Surat Tanda Laporan Kehilangan / Kerusakan Barang / Surat-surat Nomor 2329/B/IV/2014/RESJU atas nama LIAUW TJAUW DJIEW yang dikeluarkan oleh Polres Jakarta Utara (Bukti P-5) ;
- 6 Foto Copy Surat Pengantar Nomor 18/G/V/06/14 atas nama MIN SEN yang dikeluarkan oleh RT 006/006 yang diketahui oleh RW 06/02 Kelurahan Penjagalan. (Bukti P-6) ;

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon untuk membuat Akta Kematian Kakak Pemohon yang bernama MIN SEN yang telah meninggal dunia pada tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti tertulis dan diberi tanda P-1 sampai P-6 .

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut sudah cukup alasan hukum untuk mengabulkan Pemohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dengan meneliti Peraturan Perundang-undangan atau hukum yang berhubungan dengan permasalahan tersebut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan, menyatakan bahwa Pencatatan Perubahan Nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan –ketentuan tersebut bahwa perubahan nama adalah diperbolehkan. Bahwa perubahan nama Anak Pemohon adalah perubahan nama kecil dan bukan nama keluarga atau keturunan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon adalah bukan merupakan Titel, Gelar, Pangkat , Gelar Kebangsawanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan Undang – Undang dan tidak melanggar kesusilaan, kesopanan atau adat istiadat suatu daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal – pasal dan Undang – Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk membuat Akta Kematian Kakak Pemohon yang bernama MIN SEN yang telah meninggal dunia pada tahun 1981 ;
- 3 Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk membuat Akta Kematian atas nama MIN SEN yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1981 ;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dibuat di Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **14 JULI 2014**, oleh kami **R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu **H. UDING S, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon..-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

HJ. UDING S, SH

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.

Perincian Biaya – biaya :

- | | | |
|---|----------------|-----------------|
| 1 | ATK | : Rp. 75.000,- |
| 2 | Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 3 | PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 4 | PNBP Panggilan | : Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Redaksi : Rp. 5.000,-
6 Materai : Rp. 6.000,- +

J U M L A H : Rp. 221.000,-

B E R I T A A C A R A

No. 220 / Pdt / P / 2014 / PN.Jkt.Ut

Dari Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara Perdata yang diadakan pada hari :

----- **SENIN** tanggal **14 JULI 2014** dalam perkara permohonan -----

YANG HADIR

1. **R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.** **H A K I M** ;
2. **HJ. UDING S, SH** **PANITERA ENGGANTI** ;

Setelah Hakim membuka persidangan dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Pemohon / Kuasa Pemohon dipanggil masuk keruang persidangan dan datang menghadap :

N a m a : **NG TJAUW DJIE**
Pekerjaan : **Buruh**
Beralamat : **Jl. Jelambar Aladin RT.006 RW.006 Kel.Pejagalan**
Jakarta

Utara Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan pemohon tersebut, yang atas pernyataan Hakim, Pemohon / Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Selanjutnya Pemohon / Kuasa Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3172012609560001 atas nama LIAUW TJAUW DJIE yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan (Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3172011002096302 atas nama Kepala Keluarga LIAUW TJAUW DJIE yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan (Bukti P-2) ;
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7088/1956 atas nama TJAUW DJIE yang dikeluarkan oleh catatan sipil DKI Jakarta (Bukti P-3) ;
- 4 Foto Copy Surat Lahir Nomor 4331,1950 atas nama MIN SEN yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Istimewa Djakarta (Bukti P-4) ;
- 5 Foto Copy Surat Tanda Laporan Kehilangan / Kerusakan Barang / Surat-surat Nomor 2329/B/IV/2014/RESJU atas nama LIAUW TJAUW DJIEW yang dikeluarkan oleh Polres Jakarta Utara (Bukti P-5) ;
- 6 Foto Copy Surat Pengantar Nomor 18/G/V/06/14 atas nama MIN SEN yang dikeluarkan oleh RT 006/006 yang diketahui oleh RW 06/02 Kelurahan Penjagalan. (Bukti P-6) ;

Surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk membuat Akta Kematian Kakak Pemohon yang bernama MIN SEN yang telah meninggal dunia pada tahun 1981 ;
- 3 Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk membuat Akta Kematian atas nama MIN SEN yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1981 ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Setelah itu persidangan ini ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh : Hakim dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

H. UDING S, SH

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH., MH.



Salinan resmi Penetapan Nomor : 220 / Pdt/ .P/ 2014 /PN.Jkt Ut, tanggal 14 Juli 2014, ini diberikan untuk dan atas permohonan Pemohon secara lisan;

Jakarta, Juli 2014
Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Wakil Panitera

S R I Y A D I, S H
NIP: 19609329 198103 1 003

Biaya – biaya Leges :

1. Materai	: Rp. 6000,-
2. Leges 4xRp. 300	: Rp. 1200,- +
JUMLAH	: Rp. 7200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)